

**PENYELESAIAN SENGKETA ATAS  
PEMANFAATAN LAHAN MENURUT  
HUKUM ISLAM**

**(Studi Kasus Lahan Milik Bagas Satria  
Di Desa Sabah Balau Kecamatan  
Tanjung Bintang)**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**AHMAD TARMIZI  
NPM : 1721030098**



**Prodi Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H / 2022 M**

**PENYELESAIAN SENGKETA ATAS  
PEMANFAATAN LAHAN MENURUT  
HUKUM ISLAM**

**(Studi Kasus Lahan Milik Bagas Satria  
Di Desa Sabah Balau Kecamatan  
Tanjung Bintang)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-  
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum(S.H)**

**Dalam Ilmu Syariah**

**Oleh :**

**AHMAD TARMIZI  
NPM : 1721030098**

**Prodi Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)**

**Pembimbing I: Drs. H. Chaidir Nasution, M.H.**

**Pembimbing II: Eti Karini, S.H., M.Hum.**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H / 2022 M**

## ABSTRAK

Sengketa atas pemanfaatan lahan sering terjadi dimasyarakat di sebabkan awal mula perjanjian antara pemilik lahan dengan penggarap yang tidak ditentukan batas waktu dalam menggarap lahan, dalam perjanjian pemanfaatan lahan tersebut tanpa adanya perjanjian tertulis hanya sebuah akad di lisan antara pemilik lahan dengan penggarap dengan perjanjian tidak ditentukan batas waktu dalam menggarap dan tanaman apa saja yang boleh ditanam. dengan akad yang tidak jelas tersebut akan menimbulkan perselisihan dikemudian hari. Perselisihan permasalahan sengketa pemanfaatan lahan akhirnya timbul ketika pemilik lahan Bagas Satria yang ingin menjual lahannya karena ada kebutuhan yang harus dipenuhi, akan tetapi penggarap Suparjo tidak mensetujuinya karena masih ada hak dalam tanaman yang ia tanam dilahan tersebut,

Adanya yang menjadi Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pertama, bagaimna penyelesaian sengketa atas pemanfaatan lahan milik Bagas Satria dengan penggarap Suparjo di Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang?, kedua, Bagaimana tinjauan hukum Islam atas penyelesaian sengketa pemanfaatan lahan tersebut?

Tujuan dari penelitian Skripsi ini yaitu mengetahui cara penyelesaian yang di tempuh antara penggarap Suparjo dengan pemilik lahan Bagas Satria, dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang penyelesaian sengketa atas pemanfaatan lahan

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan data kualitatif, analisa bersifat deskriptif analisis atas data primer yang diperoleh melalui wawancara pada pemilik dan penggarap lahan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari data buku (*reference*) yang relevan dengan masalah yang dikaji.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah : Pertama, Bahwa penyelesaian atas pemanfatan lahan garapan lahan antara pemilik lahan dan penggarap diselesaikan dengan cara damai dengan mempertemukan pemilik lahan dan penggarap yang dimediasi oleh lurah Desa Sabah sabalau dengan hasil kesepakatan yaitu pemilik memberi ganti rugi uang getah karet selama dua bulan yaitu 12.000.000 (Dua Belas Juta Rupiah) dari hasil yang di dapat sebelum menjual lahan dan tanpa potongan bagi hasil yang diberikan kepada penggarap lahan, dan kedua belah pihak setuju atas usulan yang diberikan pihak ketiga. kedua dalam pandangan

hukum Islam penyelesaian sengketa atas lahan garapan tersebut diselesaikan dengan secara damai dengan jenis *Ash-Shulhu* perdamaian Mu'amalah tentang kerja sama bagi hasil lahan perkebunan. Kemudian syarat yang sudah terpenuhi adalah adanya akad antara penggarap dan pemilik lahan untuk menyelesaikan permasalahan ganti rugi kepada pihak ketiga, hal ini merupakan syarat utama adanya *Ash-Shulhu* Perdamaian. Dan rukun *Ash-Shulhu* yang sudah terpenuhi yaitu *Ijab Qabul* antara pemilik lahan dan penggarap lahan kepada pihak ketiga, dan dalam pandangan hukum Islam tentang penyelesaian sengketa atas pemanfaatan lahan yang dimediasi lurah Sabah Balau sudah sesuai prinsip ganti rugi.



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Tarmizi

NPM : 1721030098

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **Penyelesaian Sengketa Atas Pemanfaatan Lahan Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Lahan Milik Bagas Satria Di Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang)** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.



Bandar Lampung, 7 Febuari 2022

Penulis



**Ahmad Tarmizi**

**NPM.1721030098**



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN**  
**LAMPUNG FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat Jl.Let.Kol.H.Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

**PERSETUJUAN**

Nama : Ahmad Tarmizi  
NPM : 1721030098  
Fakultas : Syari'ah  
Judul Skripsi : "Penyelesaian Sengketa Atas Pemanfaatan Lahan Menurut Hukum Islam (Stadi Kasus Lahan Milik Bagas Satria Di Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang)"

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasah  
Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan  
Lampung

**Pembimbing I**

**Drs. H. Chaidir Nasution, M.H**  
**NIP.195802011986031002**

**Pembimbing II**

**Eti Karini, S.H., M.Hum**  
**NIP.197308162003122003**

**Mengetahui**  
**Ketua Jurusan Muamalah**

**Khoiruddin, M.S.I**  
**NIP. 197807252009121002**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat Jl.Let.Kol.H.Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Penyelesaian Sengketa Atas Pemanfaatan Lahan Menurut Hukum Islam Milik Bagas Stady Kasus Lahan Milik Bagas Satria Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang”. Disusun Ahmad Tarmizi, NPM: 1721030098, Program Studi: Hukum Muamalah, akan diujikan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung Hari/Tanggal :

TIM MUNAQASAH

Ketua : Juhratul Khulwah, M.S.I.

Sekretaris : Ahmad Fauzi Furqon, S.H.,M.H.

Penguji I : Sucipto,S.Ag. M.Ag.

Penguji II : Drs. H. Chaidir Nasution, M.H.

Penguji III : Eti Karimi, S.H., M.Hum

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Eti Rodiah Nur, M.H  
NIP. 196908081993032002

## MOTTO

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (سُورَةُ

الْحُجُرَاتِ : 10)

“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.”(Qs. Al-Hujurot :10 )



## PERSEMBAHAN

Puji Syukur kehadiran Allah SWT, alhamdulillah atas limpahan rahmat dan hidayahny-Nya. Sebuah karya ilmiah skripsi telah selesai, dengan penuh perjuangan dan bangga saya persembahkan skripsi ini persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku, Bapak (Mulyadi) dan Ibu tercinta (Istijah) yang dengan sabar, tulus, ikhlas dan penuh kasih sayang, selalu memberikan dorongan dan doa restu untuk keberhasilanku dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Empat kakak kandungku (Iksannudin, Siti Rohma, Muntafiah, dan Sumaryati) tersayang yang selalu menyemangati dan memberikan doa untuk keberhasilanku.
3. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



## RIWAYAT HIDUP

Ahmad Tarmizi dilahirkan di Sukarame pada tanggal 28 Agustus 1996, anak bungsu dari lima saudara dari pasangan bapak Mulyadi dan ibu Istijah. Ahmad Tarmizi memiliki empat saudara kandung yaitu seorang kakak laki-laki yang bernama Iksanudin, dan tiga kakak perempuan yaitu Siti Rohma, Muntafiah, dan Sumaryati yang sangat di sayang dan di cintai.

Riwayat pendidikan dimulai dari TK Sriwijaya Kelurahan Waydadi Kecamatan Sukarame, Kabupaten Bandar Lampung pada tahun 2002-2003. Kemudian melanjutkan pendidikannya di Min 5 Bandar Lampung, pada tahun 2006-2009. Kemudian melanjutkan pada tingkat SLTP di SMPN 12 Bandar Lampung tahun 2009-2012, dan melanjutkan SLTA di SMAN 13 Bandar Lampung pada tahun 2012-2015. Kemudian pada tahun 2017, di terima sebagai mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, dan mengambil Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, di Fakultas Syari'ah, UIN Raden Intan Lampung.



Bandar Lampung, Februari 2022  
Penulis,

Ahmad Tarmizi  
NPM.1721030098

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

*Bismillahirrohmanirrohim*

Dengan menyebut nama Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang, puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya berupa ilmu pengetahuan, petunjuk, dan kesehatan sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul Tinjauan Penyelesaian Sengketa Atas Pemanfaatan Lahan menurut Hukum Islam (Studi Lahan Milik Bagas Satria Di Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang) dapat terselesaikan. Shalawat serta salam saya sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang setia kepadanya hingga akhir zaman.

Skripsi ini ditulis merupakan bagian dari pernyataan untuk menyelesaikan studi, pendidikan program studi (SI) di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Muamalah (Hukum Ekonomi Syari'ah).

Atas terselesaikan skripsi ini tak lupa mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang turut berperan dalam proses penyelesaiannya. Secara rinci penulis ungkapan terima kasih kepada :

1. Rektor UIN Raden Intan Lampung Bapak Prof. H. Wan. Jamaluddin., M.Ag, Ph.D berserta staf dan jajarannya, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Kampus tercinta ini ;
2. Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung Ibu Dr.Efa Rodiah Nur M.H., yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan serta senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa;
3. Ketua Program Studi Muamalah Bapak Khoiruddin, M.S.I dan sekretaris Program Studi Muamalah Ibu Juhrotul Khulwah, M.S.I yang penuh kesabaran dan pengarahan dalam menyelesaikan skripsi ini;

4. Pembimbing I bapak Drs. H. Chaidir Nasution, M.H dan Pembimbing II ibu Eti Karini, S.H, M.Hum, yang dengan tulus telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak dan Ibu Dosen dan segenap civitas akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmunya selama masa perkuliahan.
6. Kedua orang tuaku, saudaraku dan keluarga besarku, yang selalu memberikan dukungan dan doa-doa serta motivasi yang diberikan kepadaku.
7. Sahabat-sahabat seperjuangan Muamlah H angkatan 2017 terima kasih telah meluangkan banyak waktu serta memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabat tercinta Bigboss squad yang telah memberikan warna yang indah di masa perkuliahan, menemani suka dan duka, serta segala dukungan motifasi, seraya doa semoga kita semua sukses di masa yang akan datang.
9. Segenap staff perpustakaan Syari'ah maupun perpustakaan pusat UIN Raden Intan Lampung yang telah memfasilitasi untuk melengkapi referensi dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempatan. Untuk perbaikan dimasa yang akan datang, berharap pembaca kiranya dapat memberikan masukan, saran-saran guna melengkapi dan lebih sempurnanya penulisan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat untuk para pembaca. Aamiin

Bandar Lampung, febuari 2022  
Penulis,

**Ahmad Tarmizi**  
**NPM.172103009**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	iii
PERYERTAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	vi
PENGESAHAN.....	vii
MOTTO .....	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
RIWAYAT HIDUP .....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI .....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xv

### BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	2
C. Fokus Sub Penelitian Penelitian .....	3
D. Rumusan Masalah .....	3
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	3
F. Manfaat Penelitian.....	4
G. Kajian Teori terdahulu Yang Relevan .....	4
H. Metode Penelitian.....	6
I. Sistematika Pembahasan .....	9

### BAB II LANDASAN TEORI PERDAMAIAN

A. Pengertian dan Dasar Hukum .....	11
1. Pengertian <i>Ash-ashAsh-Shulhu</i> .....	11
2. Jenis-Jenis <i>Ash-Shulhu</i> .....	14
3. Dasar Hukum <i>Ash-Shulhu</i> .....	17
B. Rukun Dan Syarat .....	20
1. Rukun <i>Ash-Shulhu</i> .....	20
2. Syarat <i>Ash-Shulhu</i> .....	22
C. Macam Dan Hikmah .....	25
1. Macam <i>Ash-Shulhu</i> .....	25
2. Hikmah <i>Ash-Shulhu</i> .....	33
D. Pengertian Penggarap .....	37

E. Pengertian Pemilik .....	38
F. Hak dan Kewajiban Penggarap dan Pemilik	38

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Desa Sabah Balau.....	39
1. Sejarah Desa Sabah Balau .....	39
2. Kondisi Geografis .....	40
3. Data Penduduk .....	41
4. Struktur Organisasi Desa Sabah Balau ..	45
B. Perjanjian Pemanfaatan Lahan Milik Bagas Satria (Pemilik) dengan Suparjo (Penggarap) .....	46
C. Awal Terjadinya Konflik Lahan antara Bagas Satria dengan Suparjo.....	51

### **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

A. Penyelesaian Sengketa atas pemanfaatan Lahan Milik Bagas Satria Dengan Suparjo Di Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang.....	55
B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Penyelesaian Sengketa atas Pemanfaatan Lahan milik Bagas Satria Dengan Suparjo .....	57

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	61
B. Rekomendasi .....	61

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>63</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>67s</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Menurut Kepala Keluarga .....	41
Tabel 3.2 Jumlah penduduk Berdasarkan Umur .....	42
Tabel 3.3 Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan 42	
Tabel 3.4 Jumlah Sekolah Yang Ada Di Desa Sabah Balau .	42
Tabel 3.5 Jumlah Umat Beragama Desa Sabah Balau .....	44
Tabel 3.6 Data Tempat Ibadah .....	44
Tabel 3.7 Mata Pencarian Penduduk Desa Sabah Balau ...	45
Tabel 3.8 Susunan Aperatur Desa Sabah Balau .....	45
Tebel 3.9 Bagi Hasil Getah Karet .....	52
Tabel 3.10 Pemberian Pupuk Pohon Karet. ....	52



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul **Penyelesaian Sengketa atas Pemanfaatan Lahan Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Lahan Milik Bagas Satria Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang)**. Sebelum penulis membahas lebih lanjut tentang skripsi ini, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan pengertian judul. Sebab judul merupakan kerangka dalam bertindak, terlebih dalam suatu penelitian ilmiah. Hal ini untuk menghindari penafsiran yang berbeda dikalangan pembaca. Maka perlu adanya suatu penjelasan dengan memberi arti dari beberapa istilah yang terkandung di dalam judul skripsi ini.

Adapun beberapa istilah yang perlu diberikan penjelasan adalah sebagai berikut :

1. Penyelesaian yaitu memberikan suatu sumbangan teknis dibidang penguasaan hak-hak dan menyelesaikan sengketa hukum yang berhubungan yang berhubungan dengan hak itu sendiri.<sup>1</sup>
2. Pemanfaatan lahan yaitu kebijakan penatagunaan lahan meliputi penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan lahan dikawasan lindung dan kawasan budaya sebagai pedoman umum penataan lahan di daerah.<sup>2</sup>
3. Sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidak puasan ini ke pihak kedua, jika situasi menunjukan perbedaan pendapat, maka terjadilah apa yang dinamakan dengan sengketa.<sup>3</sup>
4. Hukum Islam adalah seperangkat aturan yang bersumber dari dalil terperinci yakni Al-Qur'an dan hadist mengenai

---

<sup>1</sup> Kartasapoetra Ginanjar, *Masalah Perlahanan di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 14.

<sup>2</sup> Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatanganan Lahan

<sup>3</sup> Amriani Nurnaningsih, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 12.

segala perbuatan mukallaf yang diakui dan diyakini serta bersifat mengikat bagi setiap muslim<sup>4</sup>

Dari beberapa penjelasan di atas, dapatlah penulis tegaskan kembali bahwa yang dimaksud judul proposal skripsi ini adalah suatu kajian mengenai penyelesaian sengketa lahan milik Bagas Satria yang di manfaatkan menurut hukum Islam.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Sengketa pemanfaatan lahan sudah merupakan fenomena yang berhubungan erat (*inheren*) dalam sejarah kebudayaan dan peradaban manusia, terutama sejak masa agraris dimana sumber daya berupa lahan mulai memegang peranan penting sebagai faktor produksi untuk memenuhi kebutuhan manusia.<sup>5</sup>

Sengketa pemanfaatan lahan yang terjadi di masyarakat, sebenarnya tidak terlepas dari adanya pemaknaan terhadap lahan. Lahan merupakan pusat kekuasaan yang menjadi dasar kemenangan dan keunggulan setiap orang yang menguasai dan memilikinya. Semakin luas lahan yang dimilikinya, makin besar pula kekuasaan dan pengaruh di dalam masyarakat. Jadi lahan dapat dijadikan tolak ukur prestasi sosial seseorang.

Penelitian permasalahan pemanfaatan lahan di Desa Sabah Balau menggunakan metode penelitian interview, dan dokumentasi. Data primer diperoleh langsung dari responden mengenai permasalahan yang terjadi atas pemanfaatan lahan, sedangkan data sekunder berupa teori –teori dari pustaka, dokumentasi, serta hukum yang berlaku dalam Agama Islam.

Penguasaan atas lahan dipahami dalam dua aspek, yakni aspek penguasaan dan kepemilikan, meliputi relasi hukum manusia dan lahan. Penguasaan lahan dapat dalam bentuk penguasaan oleh seseorang (*Individu*), pemerintah (Negara) dan swasta. Aspek penguasaan mengatur bentuk-bentuk hak serta kewajiban. Dengan demikian, penguasaan lahan terbagi menjadi tiga hak, yaitu, hak ulayat, hak perseorangan dan badan hukum.

---

<sup>4</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jilid I, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2000), 5.

<sup>5</sup> Hadimulyo, *Kajian Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Jakarta: Elsam, 1997), 13.

Adapun yang melatar belakangi permasalahan penyelesaian sengketa pemanfaatan lahan milik Bagas Satria adalah pemilik yang ingin menjual capat lahannya dikarenakan ada kebutuhan yang harus dipenuhi akan tetapi penggarap tidak mensetujuinya karena pohon karet yang ada di lahan tersebut ditanami oleh penggarap dan meminta ganti rugi pohon karet dari lahan tersebut karena masih berproduksi, walaupun pada dasarnya penggarap tidak mempunyai hak dalam lahan tetapi masih ada hak bagi penggarap mendapatkan bagian dari hasil panen pohon karet tersebut. Dari latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait penyelesaian sengketa atas pemanfaatan lahan menurut hukum Islam. Dalam kajian hukum Islam penyelesaian sengketa bisa melalui pembahasan *Ash-Shulhu* dapat disamakan dengan istilah pihak ketiga yang menjadi penengah permasalahan sengketa lahan yang terjadi antara penggarap dengan pemilik lahan,

### **C. Fokus Penelitian dan Sub Fokus Penelitian**

Penelitian ini fokus pada Peyelesaian Sengketa Atas Pemanfaatan Lahan Milik Bagas Satria Di Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang dilihat dari Hukum Islam.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, dapat dirumuskan permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyelesaian sengketa atas pemanfaatan lahan milik Bagas Satria Di Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian sengketa atas pemanfaatan lahan milik Bagas Satria menurut hukum Islam ?

### **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui Peyelesaian Sengketa Pemanfaatan Lahan atas Lahan milik Bagas Satria Di Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung bintang.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam tantang Penyelesaian Sengketa atas Pemanfaatan Lahan Milik Bagas Satria Kecamatan Tanjung bintang.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat berguna antara lain sebagai berikut :

1. Secara Teoritis hasil penelitian ini diharapkan sebagai referensi dan informasi di Fakultas Syariah dan Hukum diharapkan sumbangsih pemikiran yang positif serta memberikan kontribusi untuk ilmu pengetahuan Hukum agar tetap hidup dan berkembang khususnya tentang Bagaimana Peyelesaian Sengketa atas Pemanfaatan Lahan Milik Bagas Satria Menurut Hukum Islam.
2. Secara Praktis, penelitian memberikan pengetahuan kepada masyarakat terutama tentang bagaimana penyelesaian sengketa atas pemanfaatan Lahan.

#### **G. Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Tinjauan kajian teori terdahulu yang relevan merupakan hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh para peneliti terdahulu berupa karya ilmiah. Pada saat ini terdapat beberapa karya ilmiah seperti jurnal, artikel, ataupun karya ilmiah lainnya yang membahas mengenai Sengketa atas pemanfaatan Lahan maupun masalah lainnya yang terjadi di masyarakat. Maka dari itu, dalam penulisan skripsi ini penulis melakukan kajian pustaka sebagai acuan bagi penulis untuk melakukan penelitian dan menambah literatur sebagai bukti bahwa penulis telah memahami literatur ataupun masalah yang sedang atau akan diteliti. Adapun yang menjadi literatur dalam kajian pustaka ini adalah sebagai berikut :

Ahmad Thoyib (2021) dalam skripsinya Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik pemanfaatan lahan Gadai (Stady Desa Ronggo Mulyo Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang).dalam penelitian ini terfokus pada Mengetahui praktek pemanfaatan

lahan gadai di Desa Ronggomulyo Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang.<sup>6</sup>

Dalam Skripsi, Ahmad Thoyib melakukan kajian teori dengan menggunakan teori konsep gadai (*Rahn*) serta pemanfaatan barang gadai (*borg*) dan hak dan kewajiban para pihak, jenis penelitian yang digunakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan.

Adapun hasil penelitian dan analisa data yang dilakukan oleh ahmad Thoyib adalah Praktek Gadai telah banyak dilakukan masyarakat, khususnya di Desa Ronggomulyo. Gadai dilaksanakan bermula dari keinginan menolong sesama dengan memberikan pinjaman berupa uang kepada kerabat atau warga setempat, yang kemudian penerima pinjaman memberikan Lahan sawah sebagai jaminan atas utangnya. Secara pelaksanaan, praktek gadai yang dilakukan sudah memenuhi rukun dan syarat gadai, dimana terdapat orang yang berakad (*Aqid*), Ijab dan Qabul (*Shigat*),

Yulianiva Maulida (2018) Dalam Skripsinya Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Lahan Irigasi (Stady Kasus Irigasi Sungai Jajar di Desa Kerangkulon Wonosalam Demak). Fokus penelitian yang dilakukan saudara Yulianiva Maulida adalah Praktik Pelaksanaan Proses perizinan Pemanfaatan Lahan Irigasi.<sup>7</sup>

Dalam skripsinya, Yulianiva Maulida melakukan kajian teori dengan menggunakan teori penguasaan hak atas Lahan menurut Islam, penguasaan hak atas lahan menurut UUPA, dan tata cara pemberian hak atas Lahan sedangkan untuk jenis penelitian adalah yuridis empiris atau sosiologi hukum merupakan pendekatan dengan melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai

---

<sup>6</sup>Ahmad Toyib "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik pemanfaatan Lahan Gadai".(Skipripsi Program Strata satu Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Wali Songo), 14

<sup>7</sup> Yulia Maulida," Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Lahan Irigasi". (Skripsi Program Strata Satu Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang), 8.

penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang dilakukan saudari Yulianiva Maulida dapat dikemukakan yaitu hak yang di miliki oleh orang yang memanfaatkan lahan irigasi hanyalah sampai pada hak memanfaatkan terhadap pengelolaan Lahan irigasi saja. Pembatasan hak terhadap pengelolaan Lahan irigasi itu hanya pada hak memanfaatkan saja, karena secara legal formal peraturan yang berlaku di Indonesia, warga tidak memiliki ijin resmi dari pemerintah sebagai dasar penguasaan hak milik atas lahan tersebut, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban Dan Pendayagunaan lahan terlantar bahwa dasar penguasaan atas Lahan bagi orang atau badan hukum adalah izin atau keputusan atau surat dari pejabat yang berwenang.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh saudara Ahmad Thoyib dan dan saudari Yulianiva dengan skripsi yang penulis teliti, Pemanfaatan lahan Gadai untuk penerima pinjaman dan memberikan lahan sawah sebagai jaminan utangya, Pemanfaatan Lahan irigasi untuk dikelola dan dikuasi oleh perorangan. Sedangkan penyelesaian sengketa atas pemanfaatan lahan disebabkan pemilik yang ingin menjual lahan tetapi penggarap tidak mensetujuinya karena tanaman yang ada dilahan pemilik ditanam sendiri oleh penggarap dan masih ada hak dari hasil getah karet tersebut.

## **H. Metode Penelitian**

Metode dapat diartikan sebagai suatu cara untuk melakukan suatu teknis dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan, sedangkan penelitian sendiri merupakan upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta secara sistematis untuk mewujudkan kebenaran.

## 1. Jenis dan Sifat Penelitian

### a. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*). Menurut Koenjorodiningrat, penelitian lapangan (*field research*) yaitu meneliti segala segi sosial dari suatu kelompok atau golongan tertentu yang masih kurang diketahui.<sup>8</sup>

Penelitian lapangan bermaksud mempelajari secara *intensif* (bersungguh-sungguh/terus-menerus) tentang latar belakang keadaan sekarang dan *interaksi* (berhubungan) suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat. Jadi penelitian lapangan adalah penelitian yang mengangkat data dan permasalahan yang ada dalam kehidupan masyarakat.

### b. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk dalam penelitian *Deskriptif Analisis* yaitu suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa mengenai subjek yang diteliti. Kemudian dianalisa dengan cermat guna memperoleh hasil sebagai kesimpulan dan kajian tentang Penyelesaian Sengketa atas Pemanfaatan lahan Menurut Hukum Islam.

## 2. Jenis dan Sumber Data

Data adalah fakta-fakta, sedangkan sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh. Adapun sumber data tersebut terdiri dari:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian dilapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil interview, dokumentasi terkait penyelesaian sengketa lahan milik Bagas Satria di Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang penulis memperoleh melalui wawancara pada pihak kedua serta pihak ke 3 Yaitu Lurah Desa Sabah Balau sebagai penyelesai sengketa.

---

<sup>8</sup> Koenjorodiningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat Edisi Ketiga* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), 119

- b. Data Sekunder adalah kesaksian atau data yang tidak berkaitan langsung dengan sumbernya yang asli.<sup>9</sup> Data sekunder ini merupakan sumber data sebagai pelengkap. Sumber data yang diperoleh peneliti secara langsung mencakup dokumen-dokumen resmi, jurnal hukum, laporan hukum dan media cetak atau elektronik, rancangan undang-undang, kamus hukum, ensiklopedia, dan lainnya.
3. Pengumpulan Data  
Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah:
    - a. Interview  
Metode Interview atau wawancara adalah suatu proses Tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang langsung berhadapan dan saling melihat dan mendengarkan. Sedangkan menurut Mardalis, Interview adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang dapat memberikan keterangan kepada si peneliti.
    - b. Dokumentasi  
Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variable yang berupa catatan, transkrip, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, dan sebagainya. Metode ini penulis gunakan sebagai metode pelengkap yang dibutuhkan untuk memperoleh data dengan cara mencatat hal-hal yang diperlukan dalam penelitian.
  4. Pengolahan Data  
Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu. Data yang kemudian dikumpulkan kemudian diolah, pengolahan data pada umumnya dilakukan dengan cara sebagai berikut:
    - a. Pemeriksaan data (*Editing*) yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang yang telah dikumpulkan, karena

---

<sup>9</sup> Kadir Abdul Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra ditya Bakti, 2004), 115

kemungkinan data yang masuk atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan.

- b. Koding, yaitu memberikan catatan data yang menyatakan jenis dan sumber data baik yang bersumber dari Al-qur'an dan Hadist, atau buku-buku *literature* lainnya yang relevan dengan penelitian.
  - c. Rekontruksi data (*reconstructing*) yaitu menyusun ulang secara teratur berurutan dan sistematis.
  - d. Sistematis data (*sistemazing*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahan berdasarkan urutan masalah.
5. Narasumber

Data Sumber dalam penelitian ini adalah pihak perangkat struktur Kelurahan Desa Saba Balau yang berjumlah 8 orang, pemilik lahan berjumlah 1 orang dan penggarap 1 orang.

Dalam hal ini Penelitian memilih Pemilik lahan, penggarap lahan, Kepala Desa Sabah Balau Selaku penengah dalam kasus ini.

#### 6. Analisis data

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu suatu metode penelitian yang digunakan untuk menemukan pengetahuan yang seluas-luasnya terhadap objek penelitian pada suatu masa tertentu dengan tidak melebihi lebihkan data atau memanipulasi *variable*.<sup>10</sup> Dengan pendekatan berfikir Induktif yaitu cara berfikir di mana ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus bersifat individual. Lalu dengan pendekatan berfikir Deduktif yaitu cara berfikir di mana dari pernyataan yang bersifat umum ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

### I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan disusun secara sistematis, tujuannya agar pembaca muda dalam memahami karya tulis

---

<sup>10</sup> Syah Hidayat, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Verivikatif*, (Pekan Baru : Suska Pres,2010), 75

ini, oleh karena itu dalam penelitian ini terdiri atas bagian awal yang berisi Cover, Halaman judul, Surat persyaratan, Surat persetujuan, Pengesahan, Motto, Persembahan, Riwayat hidup, Kata pengantar, dan Daftar isi, Serta bagian yang berisi:

Bab I, pendahuluan, membahas tentang penegasan judul, latar belakang, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, landasan teori, membahas tentang teori perdamaian (*Ash-Shulhu*), pengertian dan dasar hukum *Ash-Shulhu*, Rukun dan Syarat serta macam dan hikmanya.

Bab III, penelitian objek penelitian dan pembahasan, menjabarkan tentang gambaran umum Desa Sabah Balau, sejarah Desa Sabah Balau, Struktur organisasi Desa Sabah Balau, dan, perjanjian pemanfaatan lahan milik bagas satria (pemilik) dengan Suparjo (penggarap) awal terjadinya konflik lahan antara Bagas satria dengan Suparjo.

Bab IV, Analisa Data menjabarkan penyelesaian sengketa atas pemanfaatan Lahan milik Bagas Satria dengan suparjo, serta pandangan hukum Islam dalam menyelesaikan sengketa atas pemanfaatan lahan.

Bab V, kesimpulan dan rekomendasi, mencantumkan kesimpulan dan rekomendasi yang diperoleh selama proses pengerjaan tugas akhir hingga selesainya proposal Serta Bagian akhir yang berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

## BAB II LANDASAN TEORI PERDAMAIAN

### A. Pengertian Dan Dasar Hukum *Ash-Shulhu*

#### 1. Pengertian *Ash-Shulhu*

Dalam Islam perdamaian dikenal dengan *Ishlah* yang berarti memperbaiki, mendamaikan dan menghilangkan sengketa atau kerusakan. Berusaha menciptakan perdamaian, membawa keharmonisan, menganjurkan orang untuk berdamai antara satu dengan lainnya, melakukan perbuatan baik berperilaku sebagai orang suci.<sup>1</sup>

Secara bahasa kata *Ash-Shulhu* (الصُّلْحُ) dengan bentuk jamak dari (قَطْعُ التَّرَاعِ) yang artinya : Memutus pertengkaran atau perselisihan. Dalam pengertian syari'at dirumuskan sebagai berikut: “suatu jenis akad (perjanjian) untuk mengakhiri perlawanan (perselisihan)”.<sup>2</sup>

Sedangkan arti *Ash-Shulhu* menurut Sayyid Sabiq adalah memutuskan suatu persengketaan<sup>3</sup> Dalam perspektif Islam *arbitrase* dapat disepadankan atau disamakan dengan istilah tahkim. Tahkim berasal dari kata kerja masdar *hakkamma-yahkumu-hakaman-hakiimun* yaitu kami mengesahkan hukum yang dia tetapkan dan Secara etimologi kata itu berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa.<sup>4</sup>

Ada juga yang merujuk *Ash-Shulhu* dalam tema yang lain yaitu mediasi. Mediasi boleh didefinisikan sebagai proses di mana satu pihak (pihak ketiga atau mediator) membantu dua pihak yang bertikai antara satu sama lain berunding dan mencapai penyelesaian secara damai. Ini bermakna mediasi merupakan perundingan secara terpimpin (*Assisted*

---

<sup>1</sup> Abdul Aziz Dahlan (et.el), *Ensikopledi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006), 740.

<sup>2</sup> Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 26.

<sup>3</sup> Sayyid sabiq, *Fikih Al-Sunnah Juz III* (Beirut : Dar Al-Fikr,1977),305

<sup>4</sup> Rahmat Rosyadi, *Arbitrase Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Positif*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2002), 43

*Negotiation*) secara langsung kepada pihak-pihak yang bertikai oleh mediator.<sup>5</sup>

Menurut kata lain yaitu, *Ash-Shulhu* adalah suatu proses penyelesaian sengketa di mana para pihak bersepakat untuk mengakhiri perkara mereka secara damai. *Ash-Shulhu* memberikan kesempatan para pihak untuk memikirkan jalan terbaik dalam menyelesaikan sengketa antara kedua belah pihak.<sup>6</sup>

Dalam perdamaian perlu adanya timbal balik dan pengorbanan dari pihak yang berselisih atau bersengketa, atau dengan kata lain pihak-pihak yang berperkara harus menyerahkan kepada pihak yang telah dipercaya untuk menyelesaikan perkara yang sedang diperlisihkan oleh keduanya agar permasalahan dapat diselesaikan secara damai tanpa adanya permusuhan diantara keduanya.

Dalam permasalahan perdamaian ini tidak semua hal dapat diselesaikan dengan cara damai. Misalkan masalah kekeluargaan, tidak boleh dilaksanakan perdamaian dalam hal sah atau tidaknya suatu perkawinan, sah atau tidaknya suatu pengakuan sebagai anak, mengenai hak-hak ketatanegaraan, serta hak warga untuk memilih dan dipilih menjadi anggota badan perwakilan rakyat, kesemuanya tidak boleh dimasukan kedalam masalah perdamaian.

Dengan demikian perdamaian adalah merupakan putusan berdasarkan atas kesadaran bersama dari pihak-pihak yang berperkara, sehingga tidak ada kata menang ataupun kalah, semuanya sama-sama baik.<sup>7</sup>

Secara istilah (*Sya'ra*) Ulama mendefinisikan *Ash-Shulhu* sebagai berikut: Menurut Taqiy Al-Din Abu Bakar Ibnu Muhammad al-Husaini.

---

<sup>5</sup> Siti Noraini binti Haji Mohd Ali, Zulkifli Hassan, *Perlaksanaan Sulh Dan Keberkesannya Di Mahkamah Syariah Selangor*, (cet.k-1,Selangor: Percetakan al-Hidayah, 2002), 2.

<sup>6</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta:Prenada Media Grup,2009),159-160.

<sup>7</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara pradilan Agama*, (Jakarta: Pustaka Kartini,1993), 47

العَقْدُ الَّذِي يَنْقَطِعُ بِهِ حُصُومَةُ الْمُتَخَاصِمِينَ

“Akad yang memutuskan perselisihan dua pihak yang bertengk *“berselisih”* (Muhammadal-Husain)<sup>8</sup>

Sedangkan Hasby Ash- Siddiqie dalam bukunya Pengantar Fiqih Muamalah berpendapat bahwa yang dimaksud *Ash-Shulhu* adalah :

عَقْدٌ يَتَّفِقُ فِيهِ الْمُتَنَازِعَانِ فِي حَقِّ عَلَى مَا يَرْتَفِعُ بِهِ النَّزَاعُ

“Akad yang disepakati dua orang yang bertengkar dalam hak untuk melaksanakan sesuatu, dengan akad itu dapat hilang perselisihan”<sup>9</sup>

Selanjutnya Sayyid Sabiq berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *Ash-Shulhu* adalah suatu jenis akad untuk mengakhiri perlawanan antara dua orang yang berlawanan.<sup>10</sup> Menurut Syeikh Ibrahim al-Bajuri yang dikutip oleh Said Agil Husien al-Munawar dituliskan bahwa yang dimaksud *Ash-Shulhu* adalah:

عَقْدٌ يَحْصُلُ بِهِ قَطْعُهَا

“Akad yang berhasil memutuskan”.<sup>11</sup>

Dari beberapa definisi di atas maka dapat di simpulkan bahwa *Ash-Shulhu* adalah suatu usaha untuk mendamaikan dua pihak yang berselisihan, bertengkar, saling dendam, dan bermusuhan dalam mempertahankan hak, dengan usaha tersebut dapat di harapkan akan berakhir perselisihan. Dengan kata lain, sebagai mana yang di ungkapkan oleh Wahbah az

<sup>8</sup> Imam Taqiyuddin Abu Bakar, *Kifayah al-Akhyar*, (Semarang: PT al-Marif, tt,2016), 271

<sup>9</sup> Hasbi Ash Siddiqi, *Pengantar Fiqih Muamalat*, (Bulan Bintang: Jakarta, 1984), 92.

<sup>10</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh al- Sunnah*,(Dar al- Fiqir, 1987), 189.

<sup>11</sup>Said Agil Husain al-Munawar,“*Pelaksanaan Arbitrase Di Dunia Islam*”, (cet. k-3 ,Semarang: Toha Putra, 2004), 45.

Zuhaili *Ash-Shulhu* adalah akad untuk mengakhiri semua bentuk pertengkaran atau perselisihan.<sup>12</sup>

## 2. Jenis-Jenis Perdamaian

Ada beberapa jenis-jenis perdamaian yang dikenal dalam hubungan bermasyarakat dan bernegara, yaitu.<sup>13</sup>

- 1) Perdamaian orang Islam dan orang non Islam, yang di kenal dengan konsep hudnah berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Anfal ayat 61.

وَأِنْ حَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ

السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

*“Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.*

- 2) Perdamaian antara pemerintah dengan kaum-kaum pemberontak (*Bughat*) atau pembuat makar, berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Anfal ayat 9, sebagai berikut :

وَأِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَت إِحْدَاهُمَا عَلَى

الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَنْفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاتِ

فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

*“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu*

<sup>12</sup> Wahbah az Zuhaili, *Al-Fiqih al-Islami wa Adillatun*, (Jilid Iv,Beirut: Dar Al-Fikr Al-Muashir, 2005), 4330.

<sup>13</sup> Sulaiman Rasyid, *“Fiqih Islam”*, (Cetke 38,Bandung :Sinar Baru Algesindo,2005),.322.

*berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil”.*

- 3) Perdamaian suami dan istri ketika terjadi konflik rumah tangga, yang dikenal dengan konsep *syiqaq* (pertengkaran), *nusyuz* (perselisihan antara suami-istri), dan *qasam* (Sumpah) berdasarkan firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa ayat 128.

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيَّهَا مَا كَانَتْ تُصَلِّحًا بَيْنَهُمَا صَلِّحًا وَصُلِّحًا خَيْرٌ وَأَخْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

*“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.* (Qs.An-Nisa ayat 128)

- 4) Perdamaian dalam Mu’amalah yaitu dalam hal jual beli, sewa menyewa, pertanian, perkebunan, perburuhan soal piutang dan lain sebagainya berdasarkan Hadist :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَوْسِيُّ إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقُرَوِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ أَهْلَ قُبَايَ اقْتَتَلُوا حَتَّى تَرَامُوا بِالْحِجَارَةِ فَأَخْبَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ فَقَالَ ادْهَبُوا بِنَا تُصَلِّحْ بَيْنَهُمْ

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah telah menceritakan kepada kami Abdul’Aziz bin Abdullah Al Uwaisiy dan Ishak bin Muhammad Al Farwiy keduanya telah bercerita kepadaku Muhammad bin Ja’far dari Abu Hazim dari Sahal bin sa’id meriwayatkan bahwa penduduk kuba’ saling bertengkar sampai saling melempar batu kemudian rasulullah memberi intruksi, beliau berkata; pergilah kepada mereka dan damaikanlah diantara mereka.”(Hadits Bukhari no 2496)

- 5) Rekonsiliasi antar pihak (*Mudda’i dan Mudda’a ‘alaih*) dalam muamalah yang melibatkan materi (*Maliyah*).

Dengan demikian sistem perdamaian (*Ash-Shulhu*) sangat penting sekali untuk mencari jalan keluar dari bermacam-macam perselisihan dan pertentangan dikalangan masyarakat. Adapun caranya, bisa kompromi antara kedua belah pihak ataupun bisa dengan kompromi oleh orang ketiga.

Sedangkan pengertian menurut terminologi, para pakar hukum Islam dari empat mazhab berbeda pendapatnya.

- a) Menurut Hanafiah

*Ash-Shulhu* adalah Menetapkan hukum antara manusia dengan yang hak dan dengan apa yang ditentukan oleh Allah SWT.<sup>14</sup>

- b) Menurut Malikiyah

*Ash-Shulhu* adalah pemberitaan terhadap hukum *syar’i* menurut jalur yang pasti (mengikat).<sup>15</sup>

- c) Menurut Syafi’iah

*Ash-Shulhu* adalah Memisahkan pertikaian antara pihak yang bertikai atau lebih dengan hukum Allah SWT.

- d) Menurut Hambaliah

---

<sup>14</sup> Said Agil Husain Al Munawar, *Pelaksanaan Arbitrase Di Dunia Islam*, (Jakarta: BAMUI, & BUI, 2008). 48.

<sup>15</sup> *Ibid.*,49.

*Ash-Shulhu* adalah Penjelasan dan kewajibannya, serta penyelesaian persengketaan.

Jadi yang dimaksud hakam di sini adalah siapa yang berhak mengeluarkan hukum atau perbuatan-perbuatan, bukan pemegang kekuasaan.

### 3. Dasar Hukum *Ash-Shulhu*

#### 1) Al-Qur'an

Pada dasarnya perdamaian adalah akad perjanjian untuk menuju suatu lebih baik dan mashlaha bagi semuanya. Oleh karena itu perdamaian sangat dianjurkan oleh hukum Islam. demi menggantikan perpecahan dengan kerukunan dan untuk menghancurkan kebencian di antara dua orang yang bersengketa. Adapun dasar hukum anjuran diadakannya perdamaian dapat dilihat dalam ketentuan Al Qur'an, Sunnah, dan *Ijma* Ulama. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 9.

وَأَنطَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا , فَإِن بَعَثَ إِحْدَهُمَا عَلَى  
الْأُخْرَى فَقْتُلُوا الَّتِي تُبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ , فَإِنفَاءتْ فَاصْلِحُوا  
بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا , إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (سورة الحجرات : 9)

*“Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.”*

Dan di ayat selanjutnya dalam surat Al-Hujurot ayat 10 masih sama membahas tentang perdamaian.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (سورة  
الحجرات : 10)

*“Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.”*

Dan di Ayat lainnya dalam Al-Qur’an Surat An-Nisa ayat 114.

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ جُحُودِهِمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ , وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا  
(النساء : 114)

*“Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma’ruf, atau Mengadakan perdamaian di antara manusia. dan Barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keredhaan Allah, Maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar”.*

*Ash-Shulhu* atau kesepakatan damai di antara manusia merupakan salah satu anjuran agama, dan seorang hakim boleh untuk menyampaikan anjuran atau nasihat kepada para pihak yang berselisih untuk bersedia melakukan kompromi dan berdamai, namun tidak boleh sampai kepada bentuk paksaan, desakan atau tekanan yang hampir mendekati bentuk pengharusan. Selama hakim tidak mengetahui secara tidak pasti siapa pihak yang benar, maka hakim boleh untuk meminta mereka berdamai, namun hanya sebatas anjuran saja. Namun jika hakim memang mengetahui siapa pihak yang benar, maka ia harus menetapkan keputusan yang memenangkan pihak yang benar *Ash-Shulhu* disyariatkan berdasarkan Al-Qur’an.

Adapun di antara dalil disyariatkannya *Ash-Shulhu* dari dari Rasulullah SAW

2) As-Sunnah

Adapun Rasulullah SAW menganjurkan untuk melaksanakan perdamaian baik sesama muslim ataupun non muslim.

Hadis yang diriwayatkan dari:

سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ أَهْلَ قُبَايَ افْتَتَلُوا حَتَّى تَرَامُوا بِالْحِجَارَةِ فَأَخْبَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ فَقَالَ اذْهُبُوا نَصِلِحْ بَيْنَهُمْ

*“Sahal bin sa'id meriwayatkan bahwa penduduk kuba' saling bertengkar sampai saling melempar batu kemudian rasulullah memberi intruksi, beliau berkata; pergilah kepada mereka dan damaikanlah diantara mereka.”*

Contoh *Ash-Shulhu* yang menghalalkan sesuatu yang haram adalah, *Ash-Shulhu* atas penghalalan minuman keras. Adapun *Ash-Shulhu* yang mengharamkan yang halal adalah *Ash-shulhu* antara suami istri dengan kesepakatan suami tidak menyetubuhi madunya.<sup>16</sup>

### 3) *Ijma* Ulama

Dasar hukum yang lain yang mengemukakan anjuran diadakannya perdamaian di antara para pihak yang bersengketa adalah didasarkan kepada *Ijma'*, di mana para ahli hukum telah sepakat *Ijma* bahwa penyelesaian pertikaian di antara para pihak yang bersengketa adalah disyariatkan dalam ajaran agama Islam.

*Ijma'* ulama' sebagai hukum Islam yang ketiga telah memperkuat tentang adanya penyelesaian sengketa. Setelah wafat Rasulullah SAW. penyelesaian sengketa ini banyak dilakukan pada masa sahabat Nabi dan Ulama' untuk menyelesaikan sengketa dengan cara mendamaikan para pihak melalui musyawarah.

<sup>16</sup> Wahbah Az-zuhaili, *“Fiqih Islam wa Adilatun”*, (Jilid Iv, Beirut: Dar Al-Fikr Al- Muashir, 2005), 236

Adapun *Ijma'* adalah bahwa ulama sepakat tentang disyariatkannya Sulhu. Karena *Ash-Shulhu* adalah salah satu akad yang memiliki manfaat sangat besar, karena mengandung tujuan memutus atau menghentikan perselisihan dan pertengkaran. Biasanya akad *Ash-shulhu* tidak terjadi kecuali di dalam kesediaan menerima untuk mendapatkan sebuah hak tidak secara utuh, akan tetapi lebih sedikit dari yang sebenarnya sebagai bentuk sikap lunak demi bisa mendapatkan sebagian hak yang ada.

Banyak dilakukan pada masa sahabat dan ulama untuk menyelesaikan sengketa dengan cara mendamaikan para pihak melalui musyawarah dan *konsensus* (kesepakatan Bersama) diantara mereka sehingga menjadi yurisprudensi hukum Islam dalam beberapa kasus. Bahkan Sayyidina Umar Ibnu Khatab pernah mengatakan bahwa: *“Tolaklah permusuhan hingga mereka berdamai, karena pemutusan perkara melalui pengadilan akan mengembangkan kedengkian diantara mereka”*<sup>17</sup>

Keberadaan *Ijma* sahabat atau ulama sangat dihargai dan tidak ada yang menentangnya, karena tidak semua masalah sosial keagamaan tercantum dalam Al Qur'an dan As-sunah secara terinci.

## **B. Rukun Dan Syarat *Ash-Shulhu***

### **1. Rukun *Ash-Shulhu***

*Ash-Shulhu* sebagai salah satu bentuk perbuatan hukum baru dinilai ada dan mempunyai konsekuensi hukum bila pada perbuatan itu sudah terpenuhi rukun-rukunnya. Menurut ulama Hanfiah, rukun *Ash-Shulhu* hanyalah ijab dan qabul dua pihak yang melakukan akad.<sup>18</sup>

Ulama' lain berpendapat, bahwa rukun *Ash-Shulhu* ada empat yakni adanya dua orang yang melakukan *akad*, *ijab qabul*, persoalan yang diperselisihkan (*Mushalih 'anhu*) dan

---

<sup>17</sup> Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (cet-2 Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 27-28

<sup>18</sup> Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002), 57.

bentuk perdamaian yang mereka sepakati (*badl al- Ash-Shulhu*).<sup>19</sup>

Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun *Ash-Shulhu* ada empat yaitu :

1) Adanya orang yang melakukan akad

*Mushalih* disyaratkan harus berakal, *Mushalih* atas nama seorang anak kecil harus tidak menimbulkan mudharat yang nyata bagi si anak, baik apakah si anak adalah sebagai pihak tergugat atau wali si anak adalah sebagai pihak penggugat atas nama si anak, orang yang mengadakan sulhu atas nama si anak harus memiliki hak dan kewenangan *mentaharufkan* (mengelola) harta si anak, seperti ayah, kakek dan *Al-washi* (orang yang ditunjuk untuk mengasuh dan mengelola harta anak yatim). Karena *Ash-Shulhu* adalah sebuah *pentasyarufan* (penerimaan) terhadap harta, oleh karena itu hanya boleh dilakukan oleh orang yang memiliki hak melakukan *pentasyarufan* (penerimaan) terhadap harta, dan *Mushalih* bukan orang murtad.

2) Ijab dan Qabul

Ijab Kabul dapat dilakukan dengan lafadz atau dengan apa saja yang menunjukkan adanya ijab kabul yang menimbulkan perdamaian, seperti contoh perkataan: “aku berdamai denganmu, kubayar hutangku padamu yang lima puluh ribu dengan seratus” dan pihak lain menjawab “telah aku terima”.

3) Persoalan yang diperselisihkan

Persoalan persoalan yang diperselisihkan atau dipersengketakan. Syarat-syarat *Mushalih'anhu* adalah harus berupa hak manusia bukan hak Allah SWT. Baik apakah hak tersebut berupa harta *al-ain*, (harta) yang masih berupa *ad-dain* (utang), maupun hak yang tidak berupa harta seperti hak *Qisas* dan *Ta'zir*, *Mushalih'anhu* memang hak *Mushalih*,

---

<sup>19</sup> Ibid., 58

*Mushalih' anhu* haruslah hak yang tetap dan positif untuk al-Mushaalih di dalam objek *Ash-Shulhu*.

4) Bentuk perdamaian yang disepakati.

Bentuk perdamaian yang disepakati merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak yang berselisih dengan perantara pihak ketiga yang menjadi penengah dalam suatu permasalahan yang disperselisihkan.

Dengan demikian apabila *Ash-Shulhu* ini telah berlangsung, maka ia menjadi akad yang mengikat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, dan salah satu dari keduanya tidak diperbolehkan atau perkenankan untuk mengundur diri dengan jalan memaksakannya, tanpa adanya persetujuan dari atau kerelaan dari pihak lain.<sup>20</sup>

Apabila rukun ini telah terpenuhi maka perjanjian perdamaian diantara para pihak yang bersengketa telah berlangsung dan dengan sendirinya dari perjanjian perdamaian itu lahirlah suatu ikatan hukum, dimana masing-masing pihak berkewajiban untuk memenuhi atau menunaikan apa-apa yang menjadi isi perjanjian perdamaian, dan andainya salah satu pihak tidak menunaikannya, pihak yang lain dapat menuntut agar perjanjian itu dilaksanakan (dapat dipaksakan pelaksanaan). Perjanjian-perjanjian ini tidak dapat dibatalkan secara sepihak dan walaupun hendak dibatalkan harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

## 2. Syarat *Ash-Shulhu*

Syarat dilaksanakannya *Ash-Shulhu* adalah adanya keterkaitan dengan *Mushalih*, *Mushalih bihi* dan *Mushalah 'anhu*. Syarat yang berhubungan dengan *Mushalih* adalah orang yang tindakannya dinyatakan sah oleh hukum. Orang-orang yang tidak cakap bertindak oleh hukum seperti orang gila, anak kecil, penerima *wakaf* maka *Ash-Shulhu* dinyatakan secara hukum tidak sah, karena *Ash-Shulhu* adalah tindakan *Tabarru'* (*akad Hibah*) akad yang diberikan, sedangkan hal tersebut tidak dimiliki oleh mereka. Sedangkan syarat *mushalah bihi* adalah harus berbentuk harta yang dapat dinilai

---

<sup>20</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jilid 12, Bandung: Al-Ma'Arif, 1996), 213.

atau dapat diserahkan terimakan serta mempunyai nilai. Barang-barang itu harus diketahui dengan jelas tidak boleh samarasamar yang mungkin dapat membawa kepada perselisihan.

Adapun syara *Mushalah 'anhu* adalah harus bentuk harta yang dapat dinilai atau barang yang bermanfaat, tidak disyaratkan mengetahuinya karena tidak memerlukan penyerahan.<sup>21</sup>

Para pakar hukum Islam mengatakan bahwa syarat sahnya *Ash-Shulhu* adalah adanya *ijab qobul*. Bentuk *ijab qobul* itu diserahkan kepada pelakunya, dengan menggunakan lafas apapun yang memiliki makna dapat menimbulkan perdamaian. Misalkan ucapan salah seseorang yang berselisih “aku berdamai denganmu, kubayar hutangmu” pihak lain mengatakan “aku terima apa yang engkau ucapkan”. Apabila kejadian ini sudah terjadi dengan sempurna, maka terjadilah *Ash-Shulhu* tersebut. Apabila telah terjadi *Ash-Shulhu*, maka mereka akan dibenarkan mengundurkan diri dengan membatalkannya tanpa adanya kerelaan kedua belah pihak. Dengan telah terjadi *Ash-Shulhu*, pihak penggugat harus berpegang kepada apa yang dikenal dengan sebutan “*badalush Ash-Shulhu*”. Sedangkan pihak tergugat tidak berhak meminta kembali apa yang diperselisihkan.<sup>22</sup>

Seperti hukum yang lainnya, di dalam *Ash-Shulhu* juga terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang melakukan *Ash-Shulhu* tersebut. Adapun syarat-syarat *Ash-Shulhu* ini ada yang berhubungan dengan *Mushalih bihi* (benda/ barang/ objek), dalam hal ini berupa barang yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, dan ada pula yang berkaitan dengan *Mushalih 'Anhu* (persoalan yang diperselisihkan) yaitu masalah pembagian harta atau perdamaian.

---

<sup>21</sup> Manan Abdul, *Arbitrase Dan Alternative Penyelesaian Sengketa Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Positif*, (Bogor :Pusdiklat MA, 2009), 3.

<sup>22</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 95.

Hukum Islam mengatur, syarat-syarat perdamaian diantaranya :<sup>23</sup>

- 1) Adanya ijab dan qabul diantara orang yang melakukan akad.
- 2) Objek yang akan didamaikan dapat berupa harta benda, uang ataupun jasa (kemanfaatan).
- 3) Wujud perdamaian itu harus berada dalam lingkup harta benda yang diperbolehkan agama, tidak diizinkan melakukan perdamaian dalam bentuk harta yang diharamkan, seperti Khamar, babi, dan lain sebagainya.
- 4) Persoalan yang diperdamaikan itu haruslah milik dan hak dari pihak yang melakukan perdamaian atau yang berada di bawah kekuasaannya.
- 5) Persoalan yang meraka perdamaikan itu harus jelas, bukan suatu yang samar-samar.
- 6) Persoalan yang diperdamikan harus berbentuk materi yang mempunyai nilai atau bernilai manfaat.

Wahbah Al-Zuhailly dalam bukunya *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh* berpendapat bahwa syarat yang harus ada dalam akad perdamaian adalah.<sup>24</sup>

- 1) *Shighat* yaitu ucapan ijab dan qabul antara dua orang yang melakukan perdamaian (*Ash-Shulhu*).
- 2) Orang yang melakukan akad (*al-Mashalih*) Kemudian bagi para pihak yang melakukan perdamaian (*Ash-Shulhu*) harus memenuhi beberapa syarat, yaitu :
  - a) Berakal sehat

Tidak sah suatu perdamaian yang dilakukan oleh orang gila atau anak-anak yang belum berakal yang belum bisa membedakan antara yang baik dan tidak baik (*mumayyiz*). Tidalah disyaratkan supaya pihak yang berakad itu sudah *baligh*, dan oleh sebab itu perdamaian dilakukan oleh anak-

---

<sup>23</sup> Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,2002), 58.

<sup>24</sup> Wahbah Az-Zuhailly, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, (Beriut Libanon: Dar al-Fikr al-Ma'ashir,tt.),4340.

- anak pada bidang yang boleh adalah *bertasharruf* (melangsungkan atau membatalkan akad) diperbolehkan jika mendatangkan manfaat baginya atau tidak mengakibatkan *mudhorat* baginya.
- b) Pihak yang melakukan perdamaian (*Ash-Shulhu*) tidak boleh berusia belum dewasa, baik yang keduanya atau satu pihak, kalau sekiranya perdamaian yang akan mereka lakukan berkaitan dengan persoalan yang menimbulkan bahaya atau kerugian.
  - c) Pelaksanaan *Ash-Shulhu* dalam lapangan yang berkaitan dengan harta benda pada anak-anak yang masih kecil mestilah dilakukan oleh walinya, seperti ayahnya atau datuknya, atau orang yang memeliharanya.
  - d) Salah satu pihak yang melakukan akad itu bukanlah orang yang *murtad*. Syarat yang terahir ini dikemukakan oleh kelompok Hanafiah, sedangkan jumhur ulama tidak memakai persyaratan ini.
- 3) *Al-Mashalih'Alaih* atau disebut juga dengan *Badal Al-Ash-Shulhu* yaitu suatu yang menyempurnakan suatu akad. Adapun syarat *Badal Ash-Shulhu* adalah
- a) Bahwa ia harus berbentuk harta
  - b) Harta tersebut mempunyai nilai dan dapat di serah terimakan.
  - c) Bahwa harta adalah milik dari orang yang melakukan akad
  - d) Harta tersebut dapat diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak.
- 4) *Al-Mashalih'Anhu* syaratnya adalah:
- a) Bahwa ialah termasuk dari hak manusia, yang boleh di'*iwadhkan* (diganti) sekalipun berupa harta atau hukuman *Qishash* (setara).
  - b) Bahwa ialah hak dari kedua belah pihak, jika bukan maka batallah akad tersebut.
  - c) Bahwa ialah hak tetap ketika akad berlangsung.

Dalam *Ash-Shulhu* pun ada hal-hal atau perkara yang dapat membatalkan perdamaian, diantaranya adalah :

- 1) Perkataan yang membatalkan perdamaian yang diucapkan salah satu orang yang berakad. Dalam hal ini *qishash* (pembalasan) tidak termasuk kedalam perkara yang dapat didamaikan.
- 2) Menurut Abu Hanifa, batalnya suatu kontrak perdamaian ialah berpindahnya orang murtad ke negara lain (negara orang kafir) atau orang yang terlibat dalam kontrak mati murtad.
- 3) Pemulangan dengan cara *khiyar a'ib* (cacat) atau *khiyar ru'yah* (hak pembeli untuk melanjutkan ataupun membatalkan). Dengan pemulangan itu, maka batallah kontrak tersebut.
- 4) Salah satu dari yang berakad merusak barang atau benda sebelum habis masa kontrak atau jatuh tempo.

Syaikh Muhammad bin Qosim Al-Ghazziy berpendapat dalam kitabnya *Fath al-Qarib al-Mujib* bahwa *Ash-Shulhu* itu harus disertai dengan adanya suatu *ikrar* atau pengakuan orang yang didakwa atas barang yang di dakwakan kedalam harta benda.<sup>25</sup>

Menyangkut Obyek Perdamaian yang di perbolehkan dalam *Ash-Shulhu* haruslah memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) Bahwa ia berbentuk harta yang dapat dinilai, dapat diserahkan terimakan atau berguna.
- 2) Bahwa ia diketahui secara jelas sekali, sampai pada tingkat adanya kesamaran dan ketidak jelasan yang dapat membawa kepada perselisihan, jika memerlukan penyerahan dan penerimaan.<sup>26</sup>

Para pengikut mazhab Hanafi berkata: jika tidak memerlukan penyerahan dan penerimaan, maka tidak diperlukan syarat mengetahui obyek perdamaian secara jelas. Seperti jika salah satu dari dua orang menggugat yang lainnya tentang

---

<sup>25</sup> Syaikh Muhammad bin Qosim Al-Ghazziy, *Fath al-Ghorib al-Mujib*. Penerjemah A.Hanafi Ibry, (Surabaya: Tiga Dua, 1994), 39.

<sup>26</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindi Persada,2008), 174-175.

sesuatu, kemudian mereka berdamai, dengan masing-masing harus menunaikan hak dan kewajibannya terhadap yang lain.

Menyangkut persoalan yang boleh didamaikan tidaklah segala persoalan dapat didamaikan (diadakan perjanjian perdamaian). Adapun persoalan atau pertikaian yang boleh atau dapat didamaikan hanyalah sebatas menyangkut hal-hal:

- 1.) Bahwa ia berbentuk harta yang dapat dinilai atau barang yang bermanfaat. Dan tidak disyaratkan mengetahuinya karena tidak memerlukan penyerahan.
- 2.) Pertikaian itu menyangkut hak manusia yang boleh diganti, dengan perkataan lain perjanjian perdamaian hanya sebatas persoalan persoalan mu'amalah saja (hukum *privat*).<sup>27</sup>

Persoalan-persoalan yang menyangkut hak Allah SWT. tidak dapat diadakan perdamaian. Kalau seorang yang berbuat zina atau mencuri atau peminum *khamr* berdamai kepada orang yang menangkapnya untuk dibawa kepada hakim dengan memberi uang (harta) agar ia dilepaskan, dalam keadaan seperti ini *Ash-Shulhu* tidak dibolehkan. Karena untuk itu tidak dibolehkan mengambil *Iwadh* (tebusan). Dan pengambilan *Iwadh* dalam hal ini dianggap sebagai *Risywah* (pemogokan).

Demikian juga *Ash-Shulhu* tidak boleh pada *had* menuduh *zina* (*qazh*), karena hal itu menyangkut hal yang disyari'atkan karena buruk sekali demi menjaga manusia dari pada jatuh ke jurang (kehancuran) nama baik. Sekalipun merupakan hak manusia, tetapi di situ hak Allah lebih banyak.<sup>28</sup>

Dalam ketentuan hukum Indonesia, perjanjian perdamaian itu hanya sebatas persoalan-persoalan yang menyangkut hubungan keperdataan saja (hal-hal yang menyangkut hubungan antara individu dengan individu yang lain). Sedangkan terhadap persoalan-persoalan yang melanggar ketentuan hukum pidana (seperti pencurian, pembunuhan) tidak dapat diadakan perjanjian perdamaian, karena hal itu merupakan kewenangan

---

<sup>27</sup>Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta, PT. Sinar Grafika,2004), 30.

<sup>28</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jilid-4, Jakarta: Pena Pundi Aksara,2006), 195.

publik/negara. Jadi walaupun diadakan perdamaian tidak berarti hapus atau berakhir penuntutan.<sup>29</sup>

Kalau seorang saksi dalam *Ash-Shulhu* dengan harta agar ia menyembunyikan kesaksian dalam hal yang menyangkut hak Allah atau hak manusia, maka dalam keadaan seperti ini *Ash-Shulhu* tidak *shahih*, karena menyembunyikan kesaksian diharamkan.<sup>30</sup>

Firman Allah SWT.

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ ۖ إِيمًا قَلْبُهُ ۚ ۖ

“Dan janganlah kamu menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang-orang yang berdosa hatinya” (Al-Baqarah: 283)

وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ

“Dan tegakkanlah persaksian karena Allah” (At-Thalaq: 2)

Dan begitu juga, *Ash-Shulhu* tidak sah untuk orang yang meninggalkan *syuf'ah* (mengumpulkan). Seperti seorang pembeli dalam *Ash-Shulhu* kepada syafi' (yang berhak mendapatkan *syuf'ah*), maka *Ash-Shulhu* seperti ini *bathil*. Karena disyariatkannya *syuf'ah* untuk menghilangkan adanya kemungkinan bahaya sesama syari', bukan disyariatkan untuk kepentingan harta. Dan *Ash-Shulhu* juga tidak sah untuk pengaduan perkawinan.<sup>31</sup>

Jika berkaitan dengan hak- hak Allah maka tidak dapat dikatakan berdamai secara garis besar *Ash-Shulhu* terbagi menjadi dua yaitu; *Ash-Shulhu al-Hathitah* yaitu akad *Ash-Shulhu* dengan cara mengambil sebagian barang yang di persengketakan, dan *Ash-Shulhu al-Mu'awadhah* yaitu akad *Ash-*

<sup>29</sup> Lubis, Suhrawandi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 194-195.

<sup>30</sup> Ibid, 195

<sup>31</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jilid 12, Bandung: Al-Ma' Arif), 196.

*Shulhu* dengan cara mengganti barang yang di persengketakan, *Ash-Shulhu* ini hukumnya seperti jual beli.

### C. Macam dan Hikmah *Ash-Shulhu*

#### 1. Macam-Macam *Ash-Shulhu*

*Ash-Shulhu* dibagi menjadi empat jenis, yaitu perdamaian antara orang Islam dengan non Islam, perdamaian antara imam dengan kaum *bughat* (pemberontak), perdamaian antara suami istri, dan perdamaian dalam urusan muamalat.<sup>32</sup>

Dari segi perdamaian, *Ash-Shulhu* mempunyai macamnya yaitu sebagai berikut :

- 1) Perdamaian antara muslim dengan kafir, yaitu membuat perjanjian untuk meletakkan senjata dalam masa tertentu (dewasa ini dikenal dengan istilah gencatan senjata), secara bebas atau dengan jalan mengganti kerugian yang diatur dalam undang-undang yang disepakati dua belah pihak.
- 2) Perdamaian antara kepala negara (Imam/Khalifah) dengan pemberontak, yakni membuat perjanjian-perjanjian atau peraturan-peraturan mengenai keamanan dalam negara yang harus ditaati.
- 3) Perdamaian antara suami-istri, yaitu membuat perjanjian dan aturan-aturan pembagian nafkah, masalah durhaka, serta dalam masalah menyerahkan haknya kepada suaminya manakala terjadinya perselisihan.
- 4) Perdamaian dalam *Mu'amalat*, yaitu membentuk perdamaian dalam masalah yang ada kaitannya dengan perselisihan-perselisihan yang terjadi dalam masalah *mu'amalat*.<sup>33</sup>

*Ash-Shulhu* ada kalanya sebagai *Ash-Shulhu* tentang *ikrar* (penetapan), *Ash-Shulhu* tentang *inkar* (bantahan), atau *Ash-Shulhu* sukut (diam).

- 1) *Ash-Shulhu* tentang *ikrar*

---

<sup>32</sup> Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (cet-1, Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 490.

<sup>33</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindi Persada, 2008), 176.

*Ash-Shulhu* tentang ikrar adalah seseorang mendakwa orang lain, kemudian tergugat mengakuinya, kemudian mereka berdua melakukan perdamaian. Ahmad r.a berpendapat bila ada penolong tidaklah berdosa karena Nabi Muhammad SAW. mengajak berbincang para penagih utang Jabir r.a. Kemudian mereka meletakkan sebagian piutangnya, lebih jauh Imam Ahmad mengisyaratkan oleh Imam Nasai dari Ka'ab Ibn Malik, bahwa ia menagih Ibnu Abi Hadrad utangnya yang wajib ia bayar di masjid. Suara mereka demikian kerasnya, sehingga Rasulullah SAW. Mendengarnya, padahal ketika itu Rasulullah SAW. Berada di rumahnya, Rasulullah SAW. lalu keluar dan menghampiri mereka.<sup>34</sup>

Jika tergugat mengakui memiliki utang berupa uang dan berjanji akan membayar dengan uang, maka ini dianggap sebagai pertukaran dan syarat-syaratnya harus dituruti. Jika ia mengaku bahwa ia berutang uang dan berdamai akan membayarnya dengan benda-benda dan sebaliknya, maka ini dianggap sebagai jual beli yang hukumnya harus ditaati.

Jika seseorang mengakui berutang, kemudian dia berdamai untuk membayarnya dengan manfaat, seperti penempatan rumah dan pelayanannya, maka hal seperti ini disebut dengan *Ijarah* yang telah ada ketentuannya. Apabila *Mushalih 'anhu* meminta hak sesuatu yang diperselisihkan, maka hak tergugat adalah meminta dikembalikan *Badl Ash-Shluhu*, karena dia tidak dapat menyerahkan sesuatu, kecuali yang ada di tangannya. Apabila akan menjadi hak tergugat kembali, penggugat kembali meminta lagi kepada tergugat, karena penggugat tidak akan membiarkan tergugat kecuali setelah dapat menyerahkan gantinya.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Ibid, 177.

<sup>35</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jilid 12, Bandung: Al-Ma'Arif), 196-197.

## 2) *Ash-Shulhu* Tentang *Inkar*

*Ash-Shulhu Inkar* adalah bahwa seseorang menggugat orang lain tentang suatu materi atau hutang atau manfaat, kemudian tergugat *inkar*, mengingkari apa yang digugat kepadanya. Kasus seperti ini cukup banyak terjadi dalam masyarakat kita. Menurut kelompok Malikiyah, Hanafiyah, dan Hanabilah, perdamaian dalam kasus adanya penyangkalan tuduhan itu diperbolehkan. Mereka berargumentasi dengan ketentuan Allah yang menyebutkan bahwa perdamaian adalah suatu kebajikan, serta hadits Nabi yang menyebutkan kebolehan perdamaian antara kaum muslimin kecuali berdamai menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.

Tidak diperselisihkan lagi bahwa pada perdamaian atas pengingkaran, maka harus diperhatikan tentang syarat-syarat kesahannya. Contohnya jika seseorang mengaku kepada orang lain beberapa *dirham*, tetapi orang lain itu mengingkarinya, kemudian ia berdamai dengan orang lain itu atas *dirham-dirham* tersebut dengan *dinar-dinar* yang akan dibayar kemudian. Menurut Imam Malik dan pengikutnya, perdamaian seperti ini tidak dibolehkan.

Golongan Syafi'iyah berpendapat bahwa perdamaian dalam persengketaan yang diingkari oleh tergugat tidak boleh dilakukan, kecuali disyaratkan pihak penggugat menyatakan tuduhannya benar dan pihak tergugat mengakui bahwa ia tidak berhak atas sesuatu yang dituduhkan serta memberikan harta milik penggugat itu guna mengakhiri perselisihan. Bila *Ash-Shulhu* dibolehkan pada kasus pengingkaran ini, sama saja artinya dengan menghalalkaan yang haram dan mengharamkan yang halal.

Terlepas dari perbedaan pendapat di atas, suatu hal yang perlu menjadi bahan renungan adalah bahwa pihak penggugat merelakan adanya perdamaian yang semata-mata gunanya adalah untuk menghindari perselisihan

paham yang lebih besar lagi. Mungkin saja pihak merasa tak perlu gugatannya diperpanjang, sebab akan mengakibatkan perselisihan yang berlarut-larut. Kendatipun secara materi ia dirugikan oleh pihak tergugat, tetapi bila secara ikhlas ia merelakan dan memaafkan pihak tergugat, maka tindakan kerelaan yang ditunjukkannya pantas mendapat pujian.<sup>36</sup>

3) *Ash-Shulhu* tentang *sukut*

*Ash-Shulhu sukut* adalah bahwa seseorang menggugat orang lain tentang sesuatu, kemudian yang digugat berdiam diri, tidak mengakui dan tidak juga mengingkari.

Jumhur ulama' berpendapat bahwa perdamaian dalam persoalan seperti ini diperbolehkan. *Dalil* yang mereka jadikan sebagai argumen adalah dengan keumuman ketentuan Allah yang menyebutkan "perdamaian itu suatu kebajikan".

Para pengikut Syafi'i berpendapat bahwa perdamaian dalam perkara bentuk ini tidak boleh, sebab sikap diam itu menunjukkan sikap pengingkaran tergugat. Dengan demikian, *Ash-Shulhu* jenis ini termasuk dalam *mu'amalat munkar*.<sup>37</sup>

Para ulama membolehkan dilakukannya perdamaian tentang gugatan yang diingkari dan didiamkan. Ibn Hazm dan Imam Syafi'i, berpendapat bahwa sesuatu yang diingkari dan didiamkan tidak boleh dilakukan, karena damai dilakukan untuk sesuatu yang diakui, karena *Ash-Shulhu* adalah mengenai hak yang ada, sedangkan dalam inkar dan sukut tidak ada.

Pemberian yang dilakukan oleh orang yang *inkar* dan *sukut* akan harta untuk menolak menyelesaikan perselisihan dengan lawan tidaklah benar, dengan

---

<sup>36</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002), 55-56.

<sup>37</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, (Terj. Abdul Hayyie al Kattani, Dkk. Cet 1. Jakarta: Gemma Insani, 2011), 295-297.

demikian pemberian berarti penyogokan yang sangat dilarang dalam agama Islam. Firman Allah:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”(Al Baqoroh 188)

Ayat tersebut tidak berarti urusan tidak boleh diselesaikan melalui pengadilan (Hakim), tetapi janganlah melakukan penyogokan kepada hakim untuk memperoleh kemenangan dalam suatu persengketaan.

Berhirnya akad *Ash-Shulhu* dapat dinilai batal apabila terdapat salah satu persoalan di bawah ini:

- 1) Pencabutan perjanjian damai, kecuali pada persoalan *Qishas*. Ini berarti bahwa perdamaian yang sudah dibuat bisa menjadi batal bila mereka ingin membatalkannya.
- 2) Larinya orang murtad yang ikut sebagai pihak dalam perdamaian itu ke negeri *Harb* atau mati dalam pemberontakan. Ini persyaratan menurut kelompok Abu Hanifah.
- 3) Didasarkan pada *khiyar* kecacatan atau berdasarkan penglihatan akan suatu kecacatan akan bentuk perdamaian, sebab hal itu bertentangan dengan akad.
- 4) Kecelakaan pada salah seorang pihak yang melakukan perdamaian sebelum isi perdamaian itu diterangkan.

## 2. Hikmah *Ash-Shulhu*

Hikmah *Ash-Shulhu* dapat dirasakan bagi kehidupan bermasyarakat adalah yaitu :

- 1) Dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan antara sesama muslim.
- 2) Dengan *Ash-Shulhu* terhindar dari memakan atau mengambil barang (harta) milik orang lain dengan cara *bathil*, karena *Ash-Shulhu* dilakukan dengan cara rasa saling merelakan.
- 3) Tidak ada yang merasa dirugikan dan terhindar dari masalah kecemburuan sosial atau ekonomi, karena perdamaian *Ash-Shulhu* dilakukan dengan cara musyawarah.
- 4) Dengan *Ash-Shulhu* maka tercapailah tujuan dari hukum Islam yaitu menegakan kebenaran, keadilan, mengembalikan hak-hak kepada pemiliknya dan memelihara silaturahmi atau hubungan kasih sayang di antara sesama makhluk Allah SWT.

*Ash-Shulhu* merupakan cara yang terpuji untuk menyelesaikan permasalahan. Allah dan Rasulnya memerintahkan untuk berdamai jika terjadi perselisihan, pertengkaran, dendam, dan peperangan. Melalui perdamaian semua pihak akan merasakan puas. Segala macam kekesalan, dendam, dan sikap egois dan merasa benar akan hilang seketika. Dalam perdamaian tidak ada istilah yang kalah dan menang. Semuanya menjadi pihak yang berpegang kepada kebenaran yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya SWT. Bayangkan seandainya manusia tidak mau berdamai ketika berselisih atau bertengkar maka yang terjadi permusuhan yang abadi, saling menyalahkan, dan saling marah-marahan bahkan tidak mustahil akan terjadi peperangan dan pertumpahan darah yang sangat merugikan.

Wahbah az-Zuhaili menambahkan, dengan *Ash-Shulhu* akan terjaga rasa kasih-sayang, menjauhkan perpecahan, dan menyambung sebab-sebab yang menimbulkan perpecahan. Rasulullah bersabda “janganlah kamu saling membenci, saling hasud, saling memutuskan jadilah hamba-hamba Allah yang

bersaudara”. Bahkan dalam hadits lain tidak ada istilah pendusta bagi orang yang melakukan *Islah* (perdamaian).<sup>38</sup>

Dengan demikian Islam sangat mengajurkan untuk melakukan *Ash-Shulhu* atau perdamaian dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi dilingkungan masyarakat ataupun negara, dari mulai permasalahan individu dengan individu, individu dengan masyarakat, individu dengan negara dan seterusnya sesuai dengan pedoman dari Al-Qur’an dan Hadis.

### 3. Non Litigasi Dalam Hukum Positif (Jalur Non Pradilan)

Lalu dalam penyelesaian sengketa melalui *non-litigasi* dalam hukum positif, telah mengenal adanya penyelesaian sengketa alternatif atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR), yang dalam perspektif Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, *Alternative Dispute Resolution* adalah suatu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan. Alternatif dalam penyelesaian sengketa jumlahnya banyak diantaranya yaitu :

#### a) Arbitrase

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menjelaskan bahwa *arbitrase* (wasit) adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. *Arbitrase* digunakan untuk mengantisipasi perselisihan yang mungkin terjadi maupun yang sedang mengalami perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara negosiasi atau konsultasi maupun melalui pihak ketiga serta untuk menghindari penyelesaian sengketa

---

<sup>38</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Mualamat* (cet.k-2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2010), 199.

melalui Badan Peradilan yang selama ini dirasakan memerlukan waktu yang lama.

b) *Negoisasi*

Negoisasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda.<sup>15</sup> Dan dapat dikatakan juga bahwa negoisasi ialah proses tawar menawar untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain melalui proses interaksi, komunikasi yang dinamis dengan tujuan untuk mendapatkan penyelesaian atau jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh kedua belah pihak.<sup>39</sup>

c) *Mediasi*

Mediasi pada dasarnya adalah negoisasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif, dapat membantu dalam situasi konflik untuk mengkoordinasikan aktivitas mereka sehingga dapat lebih efektif dalam proses tawar menawar.<sup>40</sup>

Mediasi juga dapat diartikan sebagai upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral, dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran, dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat.

d) *Konsiliasi*

*Konsiliasi* merupakan lanjutan dari mediasi. Mediator berubah fungsi menjadi konsiliator. Dalam hal ini konsiliator menjalankan fungsi yang lebih aktif dalam mencari bentuk-bentuk penyelesaian sengketa

---

<sup>39</sup> Nurningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*. (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada 2012), 23.

<sup>40</sup> Ibid, 28.

dan menawarkannya kepada para pihak. Jika para pihak dapat menyetujui, solusi yang dibuat konsiliator akan menjadi *resolution*.

Kesepakatan yang terjadi bersifat final dan mengikat para pihak. Apabila pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan dan pihak ketiga mengajukan usulan jalan keluar dari sengketa, proses ini disebut konsiliasi.<sup>41</sup>

e) Penilaian Ahli

Penilaian ahli merupakan cara penyelesaian sengketa oleh para pihak dengan meminta pendapat atau penilaian ahli terhadap perselisihan yang sedang terjadi.<sup>42</sup>

f) Pencarian fakta (*fact finding*)

Pencari fakta adalah sebuah cara penyelesaian sengketa oleh para pihak dengan meminta bantuan sebuah tim yang biasanya terdiri atas para ahli dengan jumlah ganjil yang menjalankan fungsi penyelidikan atau penemuan fakta-fakta yang diharapkan memperjelas duduk persoalan dan dapat mengakhiri sengketa.<sup>43</sup>

#### D. Pengertian Penggarap

Petani penggarap adalah golongan petani yang mengusahakan lahan orang lain dengan sistem bagi hasil. Dalam sistem bagi hasil, usahatani ditanggung oleh pemilik lahan dan penggarap. Besarnya bagi hasil tidak sama untuk tiap daerah. Biasanya bagi hasil ditentukan oleh tradisi daerah-daerah masing-masing. Kelas lahan banyaknya permintaan dan penawaran serta pengaturan negara yang berlaku.<sup>44</sup>

---

<sup>41</sup> Nurningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*. (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada 2012), 34.

<sup>42</sup> Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada,2011), 11.

<sup>43</sup> Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada,2011), 17.

<sup>44</sup> Muhammad Jawar, *Mughniyah Fiqih Imam Ja'far Shodik*, (Jakarta: lentera,2009),115.

Menurut peraturan pemerintah, besarnya bagi hasil ialah 50 persen untuk pemilik dan 50 persen untuk penggarap setelah dikurangi dengan biaya produksi yang berbentuk sarana. Di samping kewajiban terhadap usaha taninya, di beberapa daerah terdapat pula kewajiban tambahan penggarap, misalnya kewajiban membantu pekerjaan dirumah pemilik lahan dan kewajiban berupa materi.

### **E. Pengertian Pemilik Lahan**

Petani pemilik adalah golongan petani yang memiliki lahan dan dia juga yang secara langsung mengusahakan dan menggarapnya. Semua faktorfaktor produksi, baik berupa lahan, peralatan dan sarana produksi yang kebijaksanaan usaha taninya, tanpa perlu dipengaruhi atau ditentukan oleh orang lain. Golongan petani yang agak berbeda statusnya ialah yang mengusahakan lahannya sendiri dan juga mengusahakan lahan orang lain (*part owner operator*). Keadaan semacam ini timbul karena persediaan tenaga kerja dalam keluarganya banyak. Untuk mengaktifkan seluruh persediaan tenaga kerja ini, ia mengusahakan lahan orang lain.<sup>45</sup>

### **F. Hak dan Kewajiban Antara Kedua Pihak**

Pemilik kebun dan penggarap mempunyai hak dan kewajiban masing-masing, adapun hak dan kewajiban tersebut sebagai berikut :

1. Pemilik kebun memiliki hak untuk memberhentikan kontrak apabila terjadi kecurangan dari pihak penggarap
2. Pemilik kebun dan penggarap berhak atas persentase dari hasil panen sesuai dengan kesepakatan pada awal kontrak.
3. Pemilik dan penggarap bertanggung jawab atas pemeliharaan dan perawatan kebun tersebut

---

<sup>45</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta:Ikrrar Mandiri Abadi, 2013),163.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Abdul Aziz Dahlan (et.el), *Ensikopledi Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006.

Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Mualamat*. cet.k-2,Jakarta:Kencana Prenada Media Group 2010.,

Ahmad Wardi Muslich *Fiqih Muamalat*. Jakarta:Ikrar Mandiri Abadi, 2013.

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*.Jilid I, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2000.

Amriani Nurnaningsih, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*.Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2012.

Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta, PT. Sinar Grafika, 2004.

Hadimulyo,*Kajian Alternatif Penyelesaian Sengketa diLuar Pengadilan*. Jakarta: Elsam,1997

Hasbi Ash Siddiqi, “*Pengantar Fiqih Muamalat*”. Jakarta Bulan Bintang, 1984.

Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002.

Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta:PT RajaGrafindi Persada, 2008.

Imam Taqiyuddin Abu Bakar, *Kifayah al- Akhyar*. Semarang:PT al-Marif, tt, 2016.

Kadir Abdul Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra ditya Bakti, 2004

Kartasapoetra Ginanjar, *Masalah Perlahanan di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2001.

Koenjorodiningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Edisi Ketiga Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997.

Lubis, Suhrawandi, *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara pradilan Agama*. Jakarta: Pustaka Kartini, 1993.

Manan Abdul, *Arbitrase Dan Alternative Penyelesaian Sengketa Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Positif*. Bogor :Pusdiklat MA, 2009.

Muhammad Jawar, *Mughniyah Fiqih Imam Ja'far Shodik*. Jakarta: lentera, 2009.

Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Nurningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2012.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatanganan Lahan

Rahmat Rosyadi, *Arbitrase Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Positif*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2002.

Said Agil Husain al-Munawar, "Pelaksanaan Arbitrase Di Dunia Islam". cet. k-3. Semarang: Toha Putra, 2004.

- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*. Jilid 12, Bandung: Al-Ma' Arif, 1996.
- Siti Noraini binti Haji Mohd Ali, Zulkifli Hassan, *Perlaksanaan Sulh Dan Keberkesanannya Di Mahkamah Syariah Selangor*. cet.k-1, Selangor: Percetakan al-Hidayah, 2002.
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*. cet-1. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Sulaiman Rasyid, "Fiqih Islam". Cetke 38. Bandung : Sinar Baru Algesindo, 2005.
- Syah Hidayat, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Verivikatif*. Pekan Baru : Suska Pres, 2010.
- Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2009.
- Syaikh Muhammad bin Qosim Al-Ghaziy, *Fath al-Ghorib al-Mujib*. Penerjemah A. Hanafi Ibry, Surabaya : Tiga Dua, 1994.
- Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*. Terj. Abdul Hayyie al Kattani, Dkk. Cet 1. Jakarta: Gemma Insani, 2011.

### **Jurnal dan Sumber Onlain Lain**

- Ahmad Toyib "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik pemanfaatan Lahan Gadaai". Skripsi Program Strata satu Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Wali Songo, 2016.
- Yulia Maulida, " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Lahan Irigasi", Skripsi Program Strata Satu Jurusan Hukum

Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.2019

Manan Abdul, Arbitrase Dan Alternative Penyelesaian Sengketa Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Positif, makalah disampaikan dalam pelatihan Hakim Mediator Peradilan Agama tanggal 23 Maret-7 April, di Pusdiklat MA RI Bogor, 2009,

## **B. Wawancara**

Bagas Satria, "Pemilik Lahan Kebun Karet", *Wawancara*, 12 Oktober 2021.

Pujianto, "*Lurah Sabah Balau*", *Wawancara*, 21 Oktober 2021

Suparjo, " Penggarap kebun Karet", *Wawancara*,21 November 2021.

